



Pengadilan Negeri Gresik

Jl. Raya Permata No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur 61124

03151169931

pn-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Permohonan Eksekusi

Umum / Pengadilan Negeri Surabaya / Pengadilan Negeri Gresik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan Eksekusi dan melampirkan dokumen bukti awal;
2. Surat Tugas dari instansi terkait / Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dengan melampirkan : - Foto copy KTP penerima kuasa, Foto copy surat sumpah dan - Foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dengan melampirkan: • Foto copy KTP penerima kuasa, Asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, • Surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon / Kuasa menyerahkan syarat- syarat tersebut kepada petugas Pelayanan;
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara, selanjutnya disampaikan kepada Panitera Muda Perdata untuk ditelaah dan dipelajari;
3. Setelah dipelajari petugas pelayanan meneruskan berkas tersebut pada bagian Umum untuk diteruskan kepada pimpinan. Pemohon menunggu konfirmasi dari petugas Pelayanan;
4. Panitera Muda membuat resume atas permohonan tersebut selanjutnya meminta persetujuan dari Ketua Pengadilan lewat Panitera;
5. Setelah dinyatakan dapat diterima, Meja I menghubungi pemohon untuk membayar panjar perkara;
6. Meja I menghitung panjar biaya perkara yang harus dibayar setelah dinyatakan permohonan eksekusi tersebut dapat diterima. Biaya perkara tersebut dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon / Kuasanya untuk dibayarkan ke Bank;
7. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara selanjutnya memberikan nomor pada berkas perkara serta menuliskan nomor register pada permohonan asli dan salinannya.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Gresik

Jl. Raya Permata No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur 61124

03151169931

pn-gresik.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Gresik

Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA sudah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sesuai SK Nomor 32/KPN.W14-U31/HK.02/II/2024 tentang Panjar Biaya Perkara dan Biaya Hak Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri / Hubunga Industrial Gresik Kelas IA tertanggal 5 Februari 2024.

Download SK :

[\[Download SK Panjar Biaya Perkara 2024\]](#)

Produk Pelayanan

1. Salinan bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir .

Pengaduan Layanan

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>